

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan atas pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah Proses pengelolaan pencairan dana untuk orang terlantar (OT) sudah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Di dalam proses pengelolaan orang terlantar (OT) ini memiliki ketentuan kelengkapan dokumen yang harus ada bagi setiap orang terlantar yang datang, diantaranya yaitu: Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa orang terlantar yang datang memang terlantar karena ada suatu sebab dan lain hal. Selanjutnya pada bagian proses ini juga menyertakan bagaimana pengelolaan pencairan dana orang terlantar (OT) pada Dinas Sosial Kota Padang ini meliputi beberapa tahap hingga dana yang dikeluarkan dapat dicairkan pada rekening bendahara bidang masing-masing, yaitu: Dokumen OT yang sudah dijelaskan, Dokumen SPJ (kwitansi, daftar tanda terima honor, makan minum OT, suket kepolisian, suket dari Dinas Sosial, dokumentasi.), Verifikasi SPJ, Mengisi lembar form verifikasi, Ttd dari pengguna anggaran, Kembali ke bendahara umum, jika dana tersedia langsung dicairkan ke rekening bendahara bidang yang bersangkutan, jika tidak tersedia digunakan GU lalu meminta dana pada Bappenda hingga dana dicairkan ke rekening bendahara umum.

Pada orang terlantar (OT) dibagi menjadi 3 jenis tujuan, diantaranya DP (Dalam Propinsi), LPDP (Luar Propinsi Dalam Pulau), dan LPLP (Luar Propinsi Luar Pulau). Dan juga untuk mayat terlantar dibagi menjadi 3 jenis komponen, yaitu: Penyelenggaraan, Penguburan dan Honor petugas. Untuk orang terlantar di tahun 2021 berjumlah 106 orang dengan jumlah anggaran Rp 55.800.000,- untuk tahun 2022 berjumlah 101 orang dengan

jumlah anggaran Rp 52.850.000,- dan untuk mayat terlantar ditahun 2021 dan 2022 berjumlah sama yaitu 7 orang dengan jumlah anggaran Rp 14.350.000-,. Dapat disimpulkan bahwa jumlah orang terlantar dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan dana yang dianggarkan pun juga menurun, hal ini dikarenakan adanya pembagian pengantaran orang terlantar, bukan hanya pada Dinas Sosial Kota Padang saja tetapi pada Dinas Sosial Propinsi juga ada menerima kedatangan orang terlantar dan juga masalah anggaran yang kurang orang terlantar juga bisa di pindahkan dari Dinsos Kota ke Dinsos Propinsi.

5.2 Kendala

Adapun kendala yang ada pada rumusan masalah dapat dijabarkan menjadi:

1. Belum tersedianya rumah singgah bagi orang terlantar sehingga orang terlantar yang berdatangan bukan di jam kerja dan harus menginap agar esok hari bisa di verifikasi oleh pegawai yang bekerja apakah OT tersebut dipulangkan ke asalnya atau bagaimana tergantung pada prosedur yang dilakukan.
2. Terbatasnya anggaran untuk orang terlantar dikarenakan banyaknya OT yang berdatangan jumlah anggaran tiap tahun akan dikurangi dan solusi yang akan dibuat ialah membagi OT yang berdatangan ke Dinsos Kota akan di alihkan ke Dinsos Propinsi.
3. Belum optimalnya penjagaan dikarenakan jika orang terlantar yang datang di luar jam kantor akan sulit di jaga karena pegawai yang ditugaskan untuk orang terlantar belum ada, sampai saat sekarang jika ada orang terlantar yang datang maka penjaga kantor yang akan menyambut dan melengkapi kebutuhan yan bisa diberikan.

5.3 Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan ialah semoga pemerintah kota bisa lebih sadar terhadap fasilitas pada SKPD yang ada di Kota Padang ini terutama pada SKPD Dinas

Sosial dikarenakan banyaknya masyarakat yang sering berdatangan maka fasilitas yang diberikan harusnya bisa memadai dan membuat masyarakat nyaman atas fasilitas yang diberikan, terutama untuk orang terlantar seperti rumah singgah yang belum ada serta penjagaan yang belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu diharapkan bisa lebih memperhatikan lagi kondisi fasilitas yang kurang ada dan segera di ajukan ke pusat agar kembali di ulangi dengan seksama.

